



LAPORAN CASCADING KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Gandanegara Nomor 29 Purwakarta 41113**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta merupakan sarana Perjanjian Kinerja dalam rangka mengimplementasikan System Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta



AULIA PATUNCKAS, ST, M.Si
19710623 200604 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Gambaran Umum	4
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Ruang Lingkup	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Visi dan Misi	12
2.3 Tujuan	14
2.4 Sasaran	14
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.6 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja	18
BAB III PENUTUP	19
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan Penegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai langkah untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan/penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagaimana disebut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk mendukung tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitas. Data SDM ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

a. Jumlah Pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian					Jumlah
	PNS	PTT	THL	Petugas Jasa Tenaga Malam	Petugas Jasa Kebersihan	
1	97	33	119	3	3	255

b. Jumlah ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan (Orang)									Jumlah
	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	
1	7	18	1	1	-	-	62	6	2	97

c. Jumlah Non PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan (Orang)									Jumlah
	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA	SLTP	SD	
1	-	13	-	4	-	-	124	14	3	158

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan PNS (Orang)				Jumlah
	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
1	7	24	63	3	97

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

A. Kedudukan

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah;
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama dan Pencegahan
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 1. Seksi Pendidikan Pelatihan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- g. Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Terlampir

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 terdiri dari :

- ❖ BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum, struktur organisasi dan ruang lingkup
- ❖ BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, visi dan misi Daerah Kabupaten Purwakarta, strategi dan arah kebijakan umum, perjanjian kinerja (Cascading Kinerja) dan Pohon Kinerja (Pohon Cascading)
- ❖ BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LAKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Cascading Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yg menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Kabupaten Purwakarta sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yg **transparan** dan **akuntabel, Clean Government** dan **Good Governance**.

Penyusunan Laporan Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima Tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Rencana Strategik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2018, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Untuk itu berbagai langkah Pelayanan utamanya dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat yang didambakan oleh semua pihak baik masyarakat serta aparatur, telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta melalui berbagai upaya seperti :

1. Deteksi dan Cegah Dini;
2. Pembinaan dan Penyuluhan;
3. Patroli;
4. Pengamanan;
5. Pengawasan;
6. Penertiban;
7. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Sebagaimana langkah untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kewenangan menciptakan dan menyelenggarakan ketertiban umum,

ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan/penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagaimana disebut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman serta Perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.

Pelaksanaan Operasi dilaksanakan dalam bentuk patroli di lokasi yang memiliki potensi gangguan ketertiban umum dan sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan bentuk gangguan yang lebih luas, lingkup kerja dalam pelaksanaan patroli meliputi 17 Kecamatan yang terdiri dari 183 Desa, 9 Kelurahan, mengingat saat ini pembangunan, situasi politik dan aktifitas masyarakat relatif meningkat.

Upaya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Polisi Pamong Praja dalam membantu menciptakan suasana tertib dan tenteram pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dalam rangka menciptakan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta melaksanakan tugas pengamanan keseharian Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala Daerah.

Adapun ruang lingkup substansi pokok/Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang di dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tersebut, adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

- Tugas : Membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- Fungsi : a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan layanan teknis administratif, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di bebaskan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Penataan Manajemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien.	- Capaian SAKIP Perangkat Daerah	- Opini Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	Report base laporan bulanan
		- Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	- Jumlah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor x100%	90 %	Report base laporan bulanan
2.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	- Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	- Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan	100%	Report base laporan bulanan
		- Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	- Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%	100 %	Report base laporan bulanan
3.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	- Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	- Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan	40 Kegiatan	Report base laporan bulanan
		- Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	- Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan	8 Kegiatan	Report base laporan bulanan

4.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah warga negara yang diberikan pembinaan x100%	72 %	Report base laporan bulanan
5.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	- Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	- Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan dibagi jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x100%	100 %	Report base laporan bulanan
		- Persentase anggota satpol pp yang dibina	- Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satpol pp x100%	100 %	Report base laporan bulanan
6.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	- Persentase anggota satlinmas yang dibina	- Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satlinmas x100%	20 %	Report base laporan bulanan
		- Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	- Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan	10 Kegiatan	Report base laporan bulanan

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018- 2023 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, maka Visi Tahun 2018-2023 yaitu:

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka sangat diperlukan kondisi Masyarakat yang aman dan kondusif guna mewujudkan cita-cita bersama. Hal itu sangat berkaitan dengan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (Empat) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Misi Kedua, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan profesional.

Misi Ketiga, Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Misi Keempat, mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah misi kedua yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan profesional, dimana misi ini secara lebih spesifik dituangkan dalam tujuan mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel, dengan sasaran meningkatnya kinerja dan disiplin

aparatur yang berbasis kompetensi.

2.3 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

2.3.1 Tujuan

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih konkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu Tujuan **Ke Satu** “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif .” dan mengacu pada Sasaran **ke Dua** pada Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.

Berkaitan dengan Tujuan **Ke satu** dan **Sasaran Ke Dua** Pemerintah Kabupaten Purwakarta, hal ini menciptakan sosok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan. Hal tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan merealisasikan pelaksanaan tersebut sebagai tujuan bersama. Sejalan dengan itu, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tatakelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
4. Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
5. Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP yang Berkualitas dan Profesional;
6. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

2.3.2 Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Sejalan dengan itu,

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
5. Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP;
6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi Pembangunan Daerah dan arah kebijakan yang ditentukan dalam kurun waktu Lima Tahun mendatang. Setelah Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja dirumuskan, dibutuhkan metodologi (Rumusan Strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan langkah strategis baik secara langsung maupun tidak langsung. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berfikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategik timbul sebagai konsekuensi logis

arsitektur perencanaan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi Dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategik yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (Lima) Tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari Tahun ke Tahun selama 5 (Lima) Tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran untuk menetapkan apa (*what*) dan kapan (*when*) serta bagaimanan (*how*) suatu kebijakan yang akan dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan yang berat sehingga diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya, oleh karena itu harus segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya **lebih mengedepankan prinsip “penataan”**, adalah :

1. Strategi

Strategi yang mungkin akan jalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

- a. Melaksanakan Tatakelola Managemen Perkantoran dengan Efektif dan Efisien;

- b. Meningkatkan Upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- d. Optimalisasi Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- e. Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol. PP
- f. Meningkatkan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Fungsi dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat.

2. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

- a. Mengefektifkan Penataan dan Dukungan Manajemen Perkantoran Sesuai Kebutuhan Organisasi;
- b. Melakukan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- d. Memberikan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- e. Menyelenggarakan Diklat dan BinteK Aparatur Satpol. PP;
- f. Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Masyarakat Terlatih Lainnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi 2 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penataan Manajemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan Tata Kelola Manajemen Perkantoran dengan Efektif dan Efisien	Mengefektifkan Penataan dan Dukungan Manajemen Perkantoran sesuai Kebutuhan Organisasi

Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Meningkatkan Upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Melakukan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Optimalisasi Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Memberikan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP Yang Berkualitas dan Profesional.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol. PP.	Menyelenggarakan Diklat dan BinteK Aparatur Satpol. PP
Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatkan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Fungsi dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat.	Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Masyarakat Terlatih lainnya.

2.5 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. sedangkan Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV.

Adapun **Rincian Perjanjian Kinerja** atau **Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan Pohon Kinerja (Cascading)** dapat dilihat pada **Lampiran**.

BAB III

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan bermanfaat untuk laporan Perbaikan ini ke depan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta



AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 2006041 008




POHON KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	TUJUAN ESELON II	RENSTRA PD
Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	INDIKATOR	
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	SASARAN ESELON II	

Persentase Penurunan Pelanggaran Perundang - Undangn Daerah

INDIKATOR



SASARAN ESELON III

INDIKATOR ESELON III


SASARAN ESELON IV

INDIKATOR ESELON IV

SASARAN STAFF

INDIKATOR STAFF

CROSCUTTING
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADE MOHAMAD AMIN, SIP**
NIP : 19650711 198902 1 002
Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 2006041 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

Pihak Pertama,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


ADE MOHAMAD AMIN, SIP
NIP19650711 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penataan manajemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	Jumlah Dokumen yang Mendukung Manajemen Perkantoran Satpol. PP (Dok)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	Target Tahunan Renstra
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90%	Target Tahunan Renstra


Catatan : Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Program dan Kinerja diatas dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

Pihak Pertama,
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


ADE MOHAMAD AMIN, SIP
NIP 19650711 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si**
NIP : 19741105 199311 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 200604 1 008
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
19810623 200604 1 008

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penegakan
Perundang-undangan Daerah

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si
NIP. 19741105 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Prekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	100%	Target Tahunan Renja
		Persentase kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum yang tertangani	100%	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 581.913.600,-	APBD
Jumlah	Rp. 581.913.600,-	APBD

Terbilang : (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
 19810623 200604 008

Pihak Pertama
 Kepala Bidang Penegakan
 Perundang-undangan Daerah

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si
 NIP. 19741105 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH JUARSA, SE, MM
NIP : 19850419 201001 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP : 19810623 2006041 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta


AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta


TEGUH JUARSA, SE, MM
NIP 19850419 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi Pelaksanaan operasi dan Pengendalian/Penertiban trantibmas	40 Kegiatan	Target Tahunan Renja
2.	Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	8 Kegiatan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp. 737.547.650,-	APBD
Jumlah	Rp. 737.547.650,-	APBD

Terbilang : (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
 19810623 200604 1 008

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang
 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

TEGUH JUARSA, SE, MM
 NIP 19850419 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd**
NIP : 19670811 200701 2 008
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 200604 1 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670811 200701 2 008

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol PP yang diselenggarakan	100 %	Target Tahunan Renja
		Persentase Anggota Satpol PP yang dibina	100 %	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp. 150.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 150.000.000,-	APBD

Terbilang : (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
 NIP. 19810623 200604 1 008

Pihak Pertama,
 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd
 NIP. 19670811 200701 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos**
NIP : 19661218 198703 1 009
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si**
NIP : 19810623 200604 1 008
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos
NIP. 19661218 198703 1 009

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Persentase Anggota Satlinmas yang dibina	20 %	Target Tahunan Renja
		Banyaknya Pembinaan Potensi Masyarakat	10 Kegiatan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Rp. 210.687.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 210.687.000,-	APBD

Terbilang : *(Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)*

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
 NIP. 19810623 2006041 008

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos
 NIP. 19661218 198703 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. BAGUS SETIAWAN SANTOSO, ST, M.Si**
NIP : 19770116 200604 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE MOHAMAD AMIN, SIP**
NIP : 19650711 198902 1 002
Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris

ADE MOHAMAD AMIN, SIP
NIP. 19650711 198902 1 002

Pihak Pertama,
Kasubbag. Kepegawaian dan Umum

H. BAGUS SETIAWAN SANTOSO, ST, M.Si
NIP. 19770116 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Program	Indikator Program	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Terpeliharanya kendaraan dinas	100 %	Non IKU
			Pengisian KIB A,B,C,D,E,F dan KIR	100 %	Non IKU
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Barang Milik Negara dalam kondisi baik.	1 Dokumen	Non IKU

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	Rp. 288.052.500,-	APBD
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Rp. 10.019.300,-	APBD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 10.044.300,-	APBD
4. Pengadaan Mebel	Rp. 15.000.000,-	APBD
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp. 112.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 435.116.100,-	APBD

Terbilang : (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Enam Belas Juta Seratus Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
 Sekretaris



ADE MOHAMAD AMIN, SIP
 NIP. 19650711 198902 1 002

Pihak Pertama,
 Kasubbag. Kepegawaian dan Umum



H. BAGUS SETIAWAN SANTOSO, ST, M.Si
 NIP. 19770116 200604 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **POPON YUNINGSIH, S.Sos**
NIP : 19681120 199102 2 001
Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE MOHAMAD AMIN, SIP**
NIP : 19650711 198902 1 002
Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris

ADE MOHAMAD AMIN, SIP
NIP. 19650711 198902 1 002

Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

POPON YUNINGSIH, S.Sos
NIP. 19681120 199102 2 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Program	Indikator Program	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah, Profil Satpol. PP, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja)	6 Dokumen	Non IKU
			Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran (DPA,RKA, AKB)	3 Dokumen	Non IKU
		Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Instansi Pemerintahan (LAKIP, Data LKPJ, Data LPPD, Laporan SPM dan Laporan Realisasi Kegiatan dan Anggaran)	5 Dokumen	Non IKU
			Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil kegiatan	1 Dokumen	Non IKU
			Pengelolaan Pengarsipan Ikhtisar Laporan Hasil Kegiatan	1 Dokumen	Non IKU

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Penyusunan Rencana Kerja	Rp.	15.795.300,-	APBD
2. Koordinasi dan penyuluhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Rp.	15.642.700,-	APBD
Jumlah	Rp.	31.438.000,-	APBD

Terbilang : *(Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)*

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris



ADE MOHAMAD AMIN, SIP
NIP. 19650711 198902 1 002

Pihak Pertama
Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan



POPON YUNINGSIH, S.Sos
NIP. 19681120 199102 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OON SUKAESIH, S.AN, M.AP**
NIP : 19670103 199803 2 003
Jabatan : Kasubag. Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE MOHAMAD AMIN, SIP**
NIP : 19650711 198902 1 002
Jabatan : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris

ADE MOHAMAD AMIN, SIP
NIP. 19650711 198902 1 002

Pihak Pertama,
Kasubbag. Keuangan

OON SUKAESIH, S.AN, M.AP
NIP.19670103 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No. (1)	Program (2)	Indikator Program (3)	Uraian (4)	Target (5)	Keterangan (6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	1 Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayarannya	100%	Non IKU
			2 Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 Laporan	Non IKU
			3 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	100%	Non IKU
			4 Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal /eksternal yang ditindaklanjuti	0,00 %	Non IKU
		Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Ketepatan Pengajuan Daftar Usulan KP, KGB, DUK, MPP, Ijin Belajar, penyesuaian ijazah, perpindahan/mutasi pegawai, Karpeg, Karis/Karsu, penilaian SKP, Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional dan lain-lain.	100%	Non IKU
		Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Tersedianya kebutuhan ATK, Cetakan dan Perlengkapan kantor	100 %	Non IKU
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP.	100 %	Non IKU
			Ketepatan pengelolaan absensi pegawai dan pengajuan TKD	100 %	Non IKU

Catatan : Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Program dan Kinerja diatas dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.


Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris



ADE MOHAMAD AMIN, SIP
NIP. 19650711 198902 1 002

Pihak Pertama,
Kasubbag Keuangan



OON SUKAESIH, S.AN, M.AP
NIP.19670103 199803 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURYATI, S.Sos, M.AP**
NIP : 19680908 200701 2 008
Jabatan : Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si**
NIP : 19741105 199311 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si
NIP. 19741105 199311 1 001

NURYATI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680908 200701 2 008

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Kegiatan	Target Tahunan Renja
2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 202.765.440,-	APBD
2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 75.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 277.765.440,-	APBD

Terbilang : (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang
 Penegakan Perundang-undangan Daerah
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama
 Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si
 NIP. 19741105 199311 1 001



NURYATI, S.Sos, M.AP
 NIP. 19680908 200701 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE**
NIP : 19810427 200801 1 002
Jabatan : Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si**
NIP : 19741105 199311 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si
NIP. 19741105 199311 1 001

DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE
NIP. 19810427 200801 1 002

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.	Rp. 304.148.160,-	APBD
Jumlah	Rp. 304.148.160,-	APBD

Terbilang : *(Tiga Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)*

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang
 Penegakan Perundang-undangan Daerah
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



IMAN SUKMANA, AP, S.Sos, M.Si
 NIP. 19741105 199311 1 001

Pihak Pertama
 Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



DHANI FIRMANSYAH WIJAYA, SE
 NIP. 19810427 200801 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUDI GINANJAR, S.STP**
NIP : 19860103 200602 1 002
Jabatan : Kasi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH JUARSA, SE, MM**
NIP : 19850419 201001 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

TEGUH JUARSA, SE, MM
NIP. 19850419 201001 1 001

Pihak Pertama
Kasi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

YUDI GINANJAR, S.STP
NIP. 19860103 200602 1 002

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No. (1)	Kegiatan (2)	Indikator Kegiatan (3)	Uraian (4)	Target (5)	Keterangan (6)
1.	Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Kegiatan Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	95 Kasus	Target Renja Tahunan
2.	Penindakan Atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan masa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Kegiatan Penindakan Atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan masa	30 Kasus	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 152.425.000,-	APBD
2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 491.123.650,-	APBD
Jumlah	Rp. 643.548.650,-	APBD

Terbilang : (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
 Ketentraman Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



TEGUH JUARSA, SE, MM
 NIP. 19850419 201001 1 001

Pihak Pertama
 Kasi Operasi dan Pengendalian
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



YUDI GINANJAR, S.STP
 NIP. 19860105 200602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAN MUTAQIN, SE**
NIP : 19760727 200801 1 008
Jabatan : Kasi Kerjasama dan Pencegahan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH JUARSA, SE, MM**
NIP : 19850419 201001 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

TEGUH JUARSA, SE, MM
NIP. 19850419 201001 1 001

Pihak Pertama
Kasi Kerjasama dan Pencegahan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

IMAN MUTAQIN, SE
NIP. 19760727 200801 1 008

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023


No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 93.999.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 93.999.000,-	APBD

Terbilang : (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)


Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
 Ketentraman Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



TEGUH JUARSA, SE, MM
 NIP. 19850419 201001 1 001

Pihak Pertama
 Kasi Kerjasama dan Pencegahan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



IMAN MUTAQIN, SE
 NIP. 19760727 200801 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDY SUTEDY**
NIP : 19650925 198609 1 001
Jabatan : Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd**
NIP : 19670811 200701 2 008
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan
Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670811 200701 2 008

Pihak Pertama
Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

DEDY SUTEDY
NIP. 19650925 198609 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERSONIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3 Kegiatan	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 100.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 100.000.000,-	APBD


Terbilang : (Seratus Juta Rupiah)

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama
 Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta


DEDEH SOFIA HASANA, S.Pd,M.Pd
 NIP. 19670811 200701 2 008


DEDEY SUTEDY
 NIP. 19650915 198609 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIAN PRAMUDYA RAMADHANIE, S.Hut**
NIP : 19760924 200003 1 003
Jabatan : Kasi Pendidikan dan Pelatihan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd**
NIP : 19670811 200701 2 008
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama
Kasi Pendidikan dan Pelatihan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd
NIP. 19670811 200701 2 008

RIAN PRAMUDYA RAMADHANIE, S.Hut
NIP. 19760924 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	100 Orang	Target Renja Tahunan

Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Rp. 50.000.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 50.000.000,-	APBD

Terbilang : *(Lima Puluh Juta Rupiah)*

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama
 Kasi Pendidikan dan Pelatihan
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta



DEDEH SOFIA HASANAH, S.Pd, M.Pd
 NIP. 19670811 200701 2 008



RIAN PRAMUDYA RAMADHANIE, S.Hut
 NIP. 19760924 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Gandanegara Nomor 29-Purwakarta tlp. (0264) 8393886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURO KARJANTO, SH**
NIP : 19710321 199303 1 001
Jabatan : Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos**
NIP : 19661218 198703 1 009
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FATNA DINATA, S.Sos
NIP. 19661218 198703 1 009

Pihak Pertama
Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

SURO KARJANTO, SH
NIP. 19710321 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Indikator Program	Uraian	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	Target Tahunan Renja

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran	Keterangan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 210.687.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 210.687.000,-	APBD

Terbilang : *(Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)*

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

Pihak Pertama
 Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat
 Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Purwakarta

M. ZULFAGOR FAENA DINATA, S.Sos
 NIP. 19661218 198703 1 009

SURO KARJANTO, SH
 NIP. 19710321 199303 1 001